

FUNGSI RELASIONAL MASYARAKAT MADANI (*CIVIL SOCIETY*) DALAM MEMPENGARUHI POLITIK HUKUM DI INDONESIA

THE RELATIONAL FUNCTION OF CIVIL SOCIETY IN THE INFLUENCE OF LEGAL POLICY IN INDONESIA

Triantono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar
Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari Magelang Jawa Tengah Indonesia
triantono19@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan suatu produk hukum merupakan bagian dari upaya kekuasaan negara untuk memastikan tercapainya tujuan dan cita-cita negara. Negara memiliki tugas menghadirkan representasi keadilan atas kepentingan dari seluruh rakyat yang menajemuk mewujudkan suatu hukum yang dicita-citakan bersama (*ius constituendum*). Munculnya ketimpangan baik ekonomi, politik maupun sumber daya beresiko memunculkan dikotomi antara kepentingan kelompok kuat (*superior*) dan kelompok lemah (*inferior*). Kondisi tersebut pada gilirannya beresiko memunculkan adanya politik hukum (*legal policy*) yang tidak adil. Keberadaan masyarakat madani (*civil society*) menjadi penting sebagai kelompok penekan dengan basis pada kepentingan kelompok lemah (*superior*). Kondisi ini akan memberikan afirmasi terhadap kelompok lemah (*inferior*) sehingga memiliki akses dalam proses dan penyusunan produk hukum sehingga dapat menghadirkan keseimbangan. Fungsi strategis masyarakat madani (*civil society*) adalah karena memiliki fungsi relasional terhadap kelompok lemah (*inferior*) berupa advokasi dan terhadap negara berupa kontrol. Fungsi ini akan berjalan lebih efektif jika relasi yang terbangun secara konstruktif dengan menjadi perantara bagi kelompok lemah dan menjadi mitra kritis bagi negara, bukan dengan jalan konfrontatif.

Kata kunci : Masyarakat Madani (*Civil Society*); Fungsi Relasional; Politik Hukum.

ABSTRACT

The making of a legal product is part of the efforts of state power to ensure the achievement of the goals and ideals of the state. The state has the task of presenting a representation of justice for the interests of all people who are pluralistic in realizing a law that is aspired together (ius constituendum). The emergence of economic, political and resource inequality risks creating a dichotomy between the interests of the strong (superior) and the weak (inferior) groups. This condition, in turn, risks creating an unfair legal politics. The existence of civil society (masyarakat madani) becomes important as a pressure group based on the interests

of weak groups (superior). This condition will provide affirmation to the weak (inferior) group so that they have access to the process and preparation of legal products so that they can create a balance. The strategic function of civil society is because it has a relational function to inferior groups in the form of advocacy and to the state in the form of control. This function will be more effective if relationships are built constructively by being an intermediary for the weak group and being a critical partner for the country, not by a confrontational path.

Keywords: Civil Society (masyarakat madani); Relational Function; Legal Policy.

PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang besar Indonesia dihadapkan pada realitas kemajemukan. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus potensi dalam peningkatan kesejahteraan. Kondisi bangsa yang majemuk lengkap dengan berbagai kepentingannya mengharuskan negara untuk bersikap responsif baik dalam proses maupun pembentukan produk hukum. Dengan kondisi demikian maka politik hukum dapat mencapai pada hukum yang dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia (*Ius Constituendum*). Politik hukum sendiri merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹ Dalam konteks tersebut maka politik hukum merupakan bentuk representasi atas tujuan dan kepentingan dalam suatu proses dan produk bersama dalam tatanan negara.

Untuk mewujudkan suatu politik hukum yang dapat diterima dan responsive bagi semua elemen bangsa bukanlah suatu hal mudah. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan masih memiliki persoalan dalam menarasikan kepentingan Negara terhadap rakyatnya. Dampaknya, terjadi suatu dikotomi penafsiran antara kepentingan Negara disatu sisi dan kepentingan rakyat di sisi yang lain. Seharusnya hal ini tidak terjadi dalam suatu negara demokrasi dimana terdapat afirmasi bahwa negara menjalankan apa yang menjadi kehendak dan kepentingan rakyat. Kesenjangan atas kepentingan yang dikotomis tersebut pada akhirnya memunculkan suatu friksi yang kontra produktif dengan cita dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35

Masyarakat madani (*Civil Society*), merupakan struktur kemasyarakatan dalam konteks kenegaraan.² Masyarakat madani dikembangkan dalam proses pembelajaran sosial yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan komunitas bangsa yang majemuk. Selain itu keberadaannya tidak bisa dilepaskan oleh suatu proses akibat dari adanya mobilitas geografis karena adanya persaingan ekonomi pasar maupun kedudukan birokratis.³ Tanpa hadirnya negara yang reponsif, maka persaingan akan kepentingan yang muncul hanya akan melahirkan kelompok superior (kuat) dan kelompok inferior (lemah). Pada gilirannya kelompok superior (kuat) inilah yang akan mampu berperan signifikan dalam penyusunan politik hukum negara.

Munculnya golongan superior dalam politik, ekonomi, dan sumber daya pada gilirannya memunculkan konstelasi dan kontestasi politik yang melahirkan proses dan produk hukum yang hanya representative terhadap kelompok tertentu.⁴ Dalam bahasa yang lain Karl Marx memberikan suatu pandangan bahwa Negara yang didominasi oleh golongan ekonomi kuat dapat mendikte kebijakan Negara.⁵

Keberadaan masyarakat madani (*civil Society*) diharapkan mampu untuk menjadi penyeimbang dalam melakukan “tekanan” kepada negara. Tentu saja bahwa tekanan itu didedikasikan untuk kepentingan rakyat yang tidak mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Kondisi tersebut memunculkan situasi relasional antara masyarakat madani dengan rakyat dalam bentuk advokasi dan dengan negara dalam bentuk kontrol kebijakan. Efektivitas proses advokasi dan kontrol aka sangat ditentukan oleh fungsi relasional yang dibangun antara masyarakat madani (*Civil Society*) baik dengan kelompok lemah/ masyarakat kecil (inferior) maupun dengan negara. Bagi penulis hal tersebut menarik dan untuk itulah penelitian ini dilakukan.

² Lihat dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), *Hak Asasi Manusia: Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta, 2000, hlm 28

³ Lihat dalam Komisi Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta, 2000, hlm. 1-2

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, hlm. 9

⁵ Prof. Dr. Nurhasan Ismail dalam kuliah Sosiologi Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.

Dari latar belakang sebagaimana penulis uraikan diatas, maka ada dua hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana masyarakat madani (*civil society*) dan fungsi relasionalnya dilihat dari sudut pandang aliran instrumentalisme dan wacana politik indonesia?
2. Bagaimana fungsi relasional masyarakat madani dalam mempengaruhi politik hukum di indonesia?

PEMBAHASAN

A. Masyarakat Madani dan Fungsi Relasionalnya Dilihat dari Sudut Pandang Aliran Instrumentalisme dan Wacana Politik Indonesia

1. Masyarakat Madani dikaitkan dengan Teori “Dominasi dan Konflik” dari Marx serta Hubungannya dengan Aliran Instrumentalisme⁶

Dengan posisi dominan dari kelompok pada kelompok tertentu akan berpotensi mendikte kebijakan hukum negara.⁷ Termasuk juga mengintrvensi pembentukan hukum untuk melindungi kepentingannya. Dalam kondisi ini maka negara hanya akan menjadi alat legitimasi hukum terhadap kepentingan segelintir kelompok kuat yang dominan. Dengan alasan kontrak negara dapat memaksakan keberlakuan dari suatu aturan hukum yang sebenarnya merugikan bagi rakyat kecil kebanyakan. Persaingan yang tidak seimbang memunculkan ketidakadilan atas dasar ketidaksamaan. Dalam kemampuan yang berbeda harusnya negara dapat melindungi kelompok lemah dan bukan dikuasai oleh kelompok kuat (sosial dan ekonomi).

Mengapa penulis sajikan pandangan Marx karena aliran instrumentalis sepakat dengan teori Karl Marx bahwa negara dalam keadaan tidak mandiri dan penuh dengan persaingan kepentingan sehingga menimbulkan konflik. Dan dalam persaingan kepentingan itu kelompok yang kuat (sosial dan ekonomi) akan mengalahkan kelompok yang lemah (sosial dan ekonomi). Hal inilah yang memicu adanya konflik kepentingan dan ketidakadilan.

⁶ Prof. Nurhasan Ismail dalam seri Kuliah Sosiologi Hukum Program Magister Ilmu Hukum UGM, 2009

⁷ Ibid

Ketidakmandirian dari negara yang dikuasai oleh kelompok kuat akan mempengaruhi keberpihakan hukum. Sehingga Negara terkesan hanya sebagai kepanjangan tangan dari kelompok yang kuat ini dalam kebijakan hukumnya. Hukum hanya memihak pada kepentingan segelintir orang yang kuat secara sosial, politik maupun ekonomi. Akhirnya memunculkan perilaku hukum tebang pilih. Koruptor dengan kekayaannya dapat menikmati “pelayanan” hukum yang memuaskan seperti kamar tahanan yang mirip hotel, bantuan dari para advokat yang handal sampai pada pemberian “uang saku” kepada hakim yang memeriksa perkara. Sangat berbeda Ny. Minah yang harus dibui karena mencuri 3 buah kakao dan rakyat kecil lainnya.

Dalam kondisi ketimpangan antara kelompok kuat (superior) dengan kelompok lemah (inferior) maka resiko kemungkinan munculnya diskriminasi kebijakan negara akan lebih besar. Menurut aliran instrumentalis harus ada kelompok penekan baru yang dapat menjadi penyeimbang dari segelintir kelompok yang kuat itu. Kelompok penekan ini akan menjadi kontrol bagi kebijakan hukum negara yang terindikasi akan merugikan kelompok lemah. Sehingga menurut aliran instrumentalis persaingan kepentingan pada tataran suprastruktur politik tidak hanya didominasi kelompok penekan dengan kekuatas sosial ekonominya saja melainkan juga rakyat kecil melalui kelompok penekan yang lain.

Kelompok penekan ini bisa berasal dari dalam (internal) lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Kompolnas yang memiliki instrument pendukung yang lengkap, maupun yang berasal dari luar (eksternal) seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kemudian dikenal sebagai masyarakat madani (*Civil Society*).

Kata-kata atau ungkapan seperti negara, demokrasi, masyarakat madani, hingga dewasa ini nampaknya telah menyulap gambaran berbagai sistem dan entitas hingga mereka terkunci dalam pergulatan tanpa kompromi antar sesamanya. Di negara-negara yang tengah lepas dari sistem pemerintahan otoritarian, masyarakat madani kerap dipandang sebagai penetas ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran alternatif. Bahkan terkadang menjadi lahan rekrutmen bagi pemerintahan-pemerintahan masa depan. Sementara di negara-negara dimana

kekuatan negara (state) lemah dan masyarakatnya miskin, masyarakat madani memainkan peran yang sifatnya praktis yaitu sebagai perangkat penyaluran bantuan-bantuan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan yang terpinggirkan. Sedangkan di negara-negara yang demokrasinya tengah tumbuh, sumbangan masyarakat madani diwujudkan sebagai penjaga hak-hak warga negara dan sebagai penekan terhadap upaya-upaya yang bertentangan dengan demokrasi.

Narasi maupun interpretasi atas peran masyarakat madani tidak lebih sebagai lawan terhadap negara.⁸ Dalam masa perang dingin ketika lingkungan politik terbelah secara ideologi, secara mudah dapat ditarik garis batas antara negara dan masyarakat madani. Sehingga saat itu isu yang menjadi wacana bukanlah negara dan masyarakat madani melainkan negara lawan (versus) masyarakat madani.⁹ Hal inilah yang menurut penulis keliru karena saat ini tidak tepat jika kemudian mengasumsikan bahwa masyarakat madani yang memiliki peran kontrol pada negara itu sebagai antitesis dari negara. Hubungan semacam itu intinya, saling melemahkan dan menegasikan pengaruh pihak lawan. Maka tidaklah mengejutkan, bila instrumen kebijakan pemerintah terhadap masyarakat madani di rejim otoritarian berupa kooptasi, netralisasi atau represi terhadap pertumbuhan organisasi-organisasi non-negara.

Pandangan ini harus diubah dengan menempatkan masyarakat madani sebagai perantara yang baik antara rakyat dengan negara, sehingga rakyat kecil juga memiliki akses dalam menyuarakan aspirasi untuk menentukan arah kebijakan negara. Intinya masyarakat madani harus bisa menjadi “teman” yang baik bagi negara maupun bagi rakyat kecil. Dengan demikian maka kelemahan ketidakmandirian negara yang hanya dikuasai oleh segelintir kelompok yang kuat dapat dieliminir.

2. Masyarakat Madani Dalam Konteks Wacana Politik Indonesia

Didalam wacana politik Indonesia konsep *civil society* sebenarnya terbilang masih baru. Walaupun cita-cita atau ruh yang melatar belakangi dari *civil society*

⁸ Lihat dalam Komisi Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta, 2000, hlm. 5

⁹ Ibid

(masyarakat madani) ini sudah ada dan menjadi bahan perbincangan kalangan terpelajar Indonesia. Hal yang paling kentara terkait dengan ruh konsep masyarakat madani adalah konsep "*collectivism*" yang telah diperjuangkan oleh Hatta.¹⁰ Ini adalah bukti sejarah bahwa wacana politik mengenai masyarakat madani atau setidaknya cita-cita dan ruhnya sudah ada sejak zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Berbicara mengenai masyarakat madani maka hal yang harus kita samakan persepsinya terlebih dahulu adalah terminologi mengenai masyarakat madani itu sendiri. Dalam pembahasan selanjutnya masyarakat madani disini diartikan sebagai *civil society*, karena selain istilah *civil society* masih ada istilah yang dipersamakan dengan masyarakat madani seperti "masyarakat kewargaan" atau "masyarakat sipil".

Dengan demikian maka sebenarnya inti dari konsep masyarakat madani adalah suatu masyarakat dengan tatanan sosial dan sikap kultural yang bertolak dari adanya pemberdayaan masyarakat (*social movement*). Artinya bahwa masyarakat disini diarahkan dalam rangka kolektifitas pembangunan karakter yang mandiri dan integrative dengan sikap kultural yang kreatif, progresif, serta plural dan juga harus didukung oleh suatu kepemimpinan yang berwibawa dan bertanggung jawab. Dengan konsepsi demikian maka masyarakat madani akan mampu untuk menjadi kekuatan penyeimbang dari kelompok yang kuat secara ekonomi dan politik dalam mempengaruhi kebijakan negara. Berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak menekankan adanya kehendak kolektif dan tidak adanya tuntutan terhadap negara agar transparan, akuntabel dan professional.

A. Fungsi Relasional Masyarakat Madani dan Efektifitasnya Dalam Mempengaruhi Politik Hukum

Tipe yang dianut dalam negara hukum Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang selain memiliki fungsi regular (fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, fungsi administratif) juga memiliki fungsi

¹⁰ *Ibid*, hlm 1-2

pembangunan.¹¹ Tipe negara *welfare state* (negara kesejahteraan) membawa dua konsekuensi logis, konsekuensi yang pertama dari tipe negara kesejahteraan (*welfare state*) ini adalah besarnya campur tangan (*intervensi*) pemerintah didalam aspek kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pengaturan-pengaturan dan pengarahan-pengarahan dari pihak negara dalam hal ini adalah pemerintah kepada masyarakat.¹² Sebenarnya disini telah terjadi rekayasa perilaku yang dilakukan oleh negara yang dipengaruhi oleh kelompok yang kuat secara sosial ekonomi agar perilaku dan tindakan dari masyarakat akan searah dengan tujuan pembangunan negara. Campur tangan pemerintah ini menurut Irving Swerdlow dapat diwujudkan dalam operasi langsung, pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, pemengaruhan langsung, dan pemengaruhan tidak langsung.¹³ Campur tangan negara (pemerintah) terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat berpotensi terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang (*abuse of power*).

Dengan adanya kenyataan yang demikian maka sebenarnya diperlukan unsur dalam negara yang mampu memberikan situasi yang berbeda dan memberikan fasilitasi atau jembatan komunikasi positif antara negara atau pemerintah dengan masyarakat sekaligus sebagai kelompok penyeimbang dalam melakukan intervensi kepada negara. unsur ini selain berfungsi sebagai lembaga mediasi atau fasilitator juga merupakan lembaga pengawas (control) terhadap pemerintah. Hal inilah yang terdapat dalam masyarakat madani (*civil society*) tidak hanya sebagai pranata sosial (*institution*) melainkan juga sebagai lembaga (*institute*). Sehingga selain relasional yang efektif dengan masyarakat juga harus dibangun relasional yang baik dengan negara. Namun tetap pada proporsi yang lebih besar bagi kepentingan rakyat kecil.

Seperti yang sudah penulis gambarkan diatas, bahwa konsep masyarakat madani (*civil society*) harus dipahami dalam konteks hubungan atau relasi dengan

¹¹ Disini dapat diberikan pengertian mengenai fungsi politik yang merupakan fungsi pokok adanya suatu negara. Fungsi ini merupakan *causa prima* dalam suatu negara yang manakala hal ini tidak ada maka secara *de jure* negara pun dianggap tidak ada. Kemudian mengenai fungsi pembangunan, hal ini merupakan suatu hak yang harus diterima oleh masyarakat dan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk bisa memenuhinya dengan jalan mensejahterakan rakyat melalui pembangunan. Baca lebih lanjut Muchsan, SH. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 2-4

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 9-10

“negara” melalui lembaga-lembaga negaranya dengan masyarakat. Dengan relasi yang baik ini maka masyarakat madani akan mampu memberikan pengaruh terhadap produk hukum negara yang lebih melindungi kelompok yang lemah. Untuk itu masyarakat madani dengan konsep-konsep serba ideal lahir dalam rangka menjembatani keduanya, sehingga muncul sinergisitas dan harmonisasi relasional antara negara melalui lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Masyarakat madani (*civil society*) yang lebih banyak diwujudkan dalam lembaga-lembaga LSM memiliki konsepsi yang berbeda dengan pemerintah. Walaupun sebenarnya ditinjau dari konsep pembangunan memiliki kesamaan yaitu sama-sama agen pembangunan (*developmentalis*).¹⁴ Akan tetapi pendekatan yang dilakukan oleh LSM sebagai bentuk lembaga yang mandiri dalam konsep pembangunan berbeda. Pemerintah lebih menekankan pada pendekatan *top-down* dengan warga negara sedangkan LSM akan melakukan pendekatan *bottom-up* atau partisipasi. Oleh karena itulah keberadaannya dijamin orde baru yang begitu otoriter tidak menguntungkan sama-sekali. Karena dengan pemerintahan yang otoriter LSM berusaha untuk melawan arus dengan cara memperkuat masyarakat sipil dan organisasinya (organisasi serikat pekerja, serikat pedagang, pers, organisasi agama dll) tatkala organisasi ini masih tunduk dengan pemerintah.¹⁵ Berbeda dengan kondisi sekarang yang lebih demokratis Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) sebagai perwujudan dari masyarakat madani berkembang menjadi mitra pemerintah dalam kehidupan kenegaraan kita dan menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat madani akan mampu dan efektif menjadi agen masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan hukum bagi masyarakat lemah sebagai salah satu kelompok penekan pada negara sebagaimana dimaksud dalam aliran instrumentalis. Namun bagi penulis syarat yang harus ditambahkan dalam aliran ini adalah harus ada relasional yang efektif masyarakat madani dengan rakyat kecil dan negara.

¹⁴ Edward, Michael. *Non-Government Organization, Performance and Accountability Beyond the Magic Bullet*. London: Earthscan Publication Ltd. & Save the children, 2003, hlm 75

¹⁵ Lihat Suharko, *Merajut Demokrasi (hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001))*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005, hlm. 21

Masyarakat madani dilihat dalam konteks relasional yang paling strategis adalah sebagai perantara antara “negara” dengan “masyarakat”. Dari fungsi perantara inilah kemudian dapat dikembangkan menjadi beberapa fungsi instrumental dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Fungsi yang *pertama* proteksi atau perlindungan terhadap masyarakat dari kesewenang-wenangan negara dan sekaligus sebagai kelompok penekan penyeimbang. fungsi yang *kedua* fungsi pendukung dan pelengkap yang bersifat suplemen dari tugas negara. Dan fungsi yang *ketiga* adalah bercorak komplementer yaitu sebagai pengisi hal-hal penting dalam kehidupan sosial. Jika fungsi ini bisa berjalan maka pengaruh masyarakat madani terhadap produk hukum yang tidak merugikan rakyat kecil dapat berjalan efektif.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang aliran instrumentalis adanya persaingan kepentingan di suatu negara oleh karena adanya kelompok kuat yang dominan akan mempengaruhi politik hukum negara, oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan penyeimbang yang dapat berperan sebagai kelompok penekan agar proses dan produk hukum lebih berpihak kepada kelompok lemah, kekuatan penyeimbang itu dapat dilakukan oleh masyarakat madani (*civil society*).

Dalam mempengaruhi politik hukum negara masyarakat madani (*civil society*) tidak dapat begitu saja dengan mudah menjadi kekuatan penekan penyeimbang dan melakukan intervensi dalam menentukan produk hukum jika tidak ada relasional yang efektif dengan kelompok lemah (rakyat kecil) dan juga dengan negara. Fungsi tersebut dibangun secara konstruktif oleh masyarakat madani (*civil society*) dengan berperan sebagai perantara bagi kelompok lemah dan mitra kritis bagi negara. Efektivitas relasional masyarakat madani dengan rakyat kecil dalam bentuk advokasi dan negara dalam bentuk kontrol kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas masyarakat madani dalam intervensi terhadap politik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward, Michael. *Non-Government Organization, Performance and Accountability Beyond the Magic Bullet*. London: Earthscan Publication Ltg. & Save the children, 2003
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), *Hak Asasi Manusia: Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta, 2000
- Komisi Reformasi Menuju Masyarakat Madani, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta, 2000
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009
- Muchsan, SH. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Suharko, *Merajut Demokrasi (hubungan NGO, Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001))*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005